

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19

by Panggung Handoko

Submission date: 28-Apr-2021 03:39AM (UTC+0700)

Submission ID: 1571719242

File name: Jurnal_PANGGUNG.docx (39.36K)

Word count: 5865

Character count: 39401











































IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19

Panggung Handoko

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim

Email : panggungfh.upnjatim@gmail.com

ABSTRAK

Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi, ³ 

³ sosia, 







































secara bergantian, dengan kondisi seperti itu Mahkamah Agung harus mengeluarkan terobosan atau petunjuk terutama terkait penyesuaian pola persidangan di pengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara tatap muka di pengadilan harus dilakukan secara online.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum yang sah dan mengikat, didasari dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan telah diakui keberadaannya peraturan tersebut menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta dalam proses persidangan ini dapat dinilai tetap memenuhi prinsip-prinsip persidangan perkara pidana di pengadilan

Kata Kunci: Persidangan, online, covid 19

PENDAHULUAN

Indonesia ialah Negeri hukum yang bisa di buktikan lewat pasal 1 ayat(3) Undang- undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, hukum di Indonesia dipecah jadi 2 tipe, ialah hukum publik serta hukum privat. Hukum publik di Indonesia salah satunya merupakan hukum pidana, hukum pidana ialah bagian dari totalitas hukum yang berlaku, yang mengadakan dasar- dasar serta aturan- aturan buat memastikan perbuatan mana yang tidak boleh dicoba, yang dilarang, yang diiringi ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk barangsiapa yang melanggar, memastikan kapan serta dalam perihal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan bisa dikenakan ataupun di jatuhi pidana, serta memastikan dengan metode gimana peneanaan pidana itu bisa

dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka sudah melanggar larangan tersebut.(Purwoleksono, 2014)

Hukum Pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana atau kapan atau dalam hal apa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang dapat dipidana. Salah satu contoh hukum pidana materiil adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana atau suatu proses atau prosedur untuk melakukan segala tindakan manakala hukum materiil akan, sedang dan atau sudah dilanggar. Salah satu contoh hukum pidana formil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana kurang lebih mengatur mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, putusan pengadilan, upaya hukum, pelaksanaan putusan yang biasanya disebut dengan sistem peradilan pidana dan bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan juga tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.(Hamzah , 2016)

Pandemi covid 19 tidak hanya menyebabkan dampak ekonomi,

sosia,

Mahkamah Agung

atau petunjuk

di pengadilan,

di pengadilan . (Iswantoro, 2018) Mahkamah Agung telah menyampaikan melalui surat pemberitahuannomor: 379/DJU/PS.00/3/ dapat dilakukan online. Faktanya, beberapa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online mendapati berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan terkait jaringan internet sebagai penghubung untuk jalannya proses persidangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendejurnalkan kekuatan hukum proses persidangan perkara pidana secara online dan apakah proses sidang tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah secara yuridisnormatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara memadukan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) dan melalui proses ini akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia dibawah langsung oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memiliki kewenangan yang di atur oleh peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan sendiri menurut M. Solly Lubis merupakan proses pembuatan peraturan Negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan, pembahasan, pengesahan dan penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. (Lubis, 2015) Menurut A. Hamid S. Attamimi yang mengutip *Juridish woordenboek*, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti. Pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevendmacht*). Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut, oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif. Menurut Bagir Manan, apabila dikaitkan dengan isinya maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. (Winata, 2018)

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai [REDACTED] di Indonesia, [REDACTED]:

- 1) [REDACTED];
- 2) [REDACTED] Permusyawaratan [REDACTED];
- 3) [REDACTED];
- 4) [REDACTED];
- 5) [REDACTED];
- 6) [REDACTED];
- 7) [REDACTED];

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan menjelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Hans Kelsen. Konsekuensinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah, sehingga berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* dan materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).

menyatakan pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan ayat (2) menjelaskan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (Husma, 2016)

Terkait hal kewenangan secara umum menurut Ateng Syafrudinada terdapat beberapa perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*Autority Gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikaan Undang-Undang, sedangkan wewenang (*Competence Bevoegheid*) hanya mengenai satu bagian (*Onderdell*) tertentu saja dari kewenangan, dalam teori kewenangan terbagi menjadi dua macam, antara lain (Ridwan, 2015) :

- a. Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) atau peraturan perundang-undangan.

b. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban untuk dapat bertindak sendiri. Wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang disebut:

a) Delegasi

Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lain dan biasanya pihak yang memberi wewenang lebih tinggi kedudukannya daripada yang diberi.

b) Mandat

Pada dasarnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan dan bawahan.

Sifat kewenangan secara umum yang dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*Besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*Beschikingen*) oleh badan pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak serta kekuasaan yang dimiliki untuk melaksanakan sesuatu. Kewenangan merupakan apa yang dituturkan kekuasaan resmi, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif diberi oleh undang-undang maupun dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang umumnya terdiri dari sebagian wewenang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Terkait kewenangan Mahkamah Agung dapat dikategorikan kewenangan secara atribusi, yang dapat di buktikan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya dalam pasal 24A menjelaskan bahwa “Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga yang mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.” Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat, menyatakan juga bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Peradilan umum merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- 1) Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya

[REDACTED] dan [REDACTED]
dengan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ditentukan oleh [REDACTED]
[REDACTED].

Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaannya. sehingga telah terciptanya suatu payung hukum yang lebih tinggi dan diharapkan dapat memberikan keadilan, dengan adanya peraturan yang mendasari pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online di masa pandemi ini, maka dapat dinilai bahwa proses persidangan tersebut telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum dalam pelaksanaannya dengan berdasar dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud tertuai dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat dilihat dalam beberapa bentuk seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sendiri dapat diartikan peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif, Fatwa Mahkamah Agung memuat pendapat Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan suatu lembaga negara, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu. (Tutik, 2015)

Proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini juga dapat dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara pidana di Indonesia, yang mana secara umum proses persidangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana proses persidangan dilakukan secara langsung tatap muka dalam satu gedung pengadilan. Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di [REDACTED].

[REDACTED]. Menurut [REDACTED].
[REDACTED].

Tujuan hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Van Bemmelen mengemukakan juga bahwa

terdapat tiga tujuan dari hukum acara pidana, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim dan pelaksanaan putusan. Menurut Van Bemmelen dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua tujuan lainnya adalah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan yang tepat dan adil, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Menurut Andi Hamzah, tujuan acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

material
material,
kepentingan

2.

hukum acara pidana di Indonesia, dikenal beberapa asas sebagai patokan para penegak hukum khususnya hukum pidana dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

a.

diebut semakin ditekankan Kitab Undang-Undang, dalam 3 huruf (e)

“peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pengadilan”.Penjelasan umum tersebut dijabarkan dalam banyak Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.

Hal ini mendorong penyidik, penuntut umum dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal 50 juga mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu di mulai pemeriksaan, ayat (1), segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, ayat (2) dan segera diadili oleh pengadilan, ayat (3).

b. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah asas yang wajib menganggap bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf (c) yang merumuskan “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c. Asas Oportunitas

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Wewenang penuntutan di pegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan hal itu, ini disebut dengan *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa latin yang artinya pemilik, sedangkan *Litis* artinya perkara atau gugatan. Hakim tidak bisa meminta supaya delik diajukan kepadanya, jadi hakim hanya menunggu tuntutan dari penuntut umum. (Perbawa, 2014)

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum ialah asas yang memerintahkan bahwa dalam tahap pemeriksaan, pengadilan terbuka untuk umum maksudnya yaitu boleh disaksikan dan diikuti oleh siapapun, kecuali dalam perkara yang menyangkut kesusilaan dan perkara yang terdakwa anak-anak. Asas ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Uraian diatas mengemukakan bahwa saat membuka sidang Hakim harus menyatakan “sidang terbuka untuk umum”. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.

- e. ¹ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Menurut [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]) yang
berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang” dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penjelasan umum butir 3 huruf
(a).
- f. Asas Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya Tetap
Asas ini berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa
dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Hakim-hakim
tersebut diangkat oleh kepala negara secara tetap, hal ini diatur dalam pasal
31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi “Hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan
pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.”
- g. Asas Tersangka / Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum
Asas berhak mendapat bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa adalah
suatu upaya yang secara filosofi melindungi hak asasi manusia dari diri
tersangka maupun terdakwa dalam suatu perkara untuk memperoleh bantuan
hukum dari seorang penasihat hukum. Ketentuan Pasal 69 sampai Pasal 74
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana diatur tentang bantuan hukum dimana
tersangka/terdakwa mendapatkan kebebasan-kebebasan yang sangat luas.
Kebebasankebebasan itu antara lain sebagai berikut:
1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau
ditahan.
 2. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
 3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua
tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
 4. Pembicaraan anatar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh
penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut
keamanan Negara.
 5. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum
guna kepentingan pembelaan.
 6. Penasihat hukum berhak mengirimkan dan menerima surat dari
tersangka/terdakwa.
- h. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusator dan Inquisitor*)
Asas akusator mempunyai arti bahwa menempatkan kedudukan terdakwa
sebagai subjek pemeriksaan, terdakwa tidak lagi dipandang sebagai objek.

Sedangkan pemahaman dalam asas inkisitor, terdakwa dipandang sebagai objek pemeriksaan. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting, sehingga untuk mendapatkan pengakuan tersangka sering digunakan tindakan kekerasan ataupun penganiayaan. Asas akusatoir ini telah ditunjukkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berisi ketentuan untuk memberikan kebebasan kepada tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukumnya.

i. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan artinya yaitu, dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. Ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat mewakili oleh kuasanya. Sedangkan arti dari lisan sendiri yaitu pemeriksaan hakim bukan dilakukan secara tertulis tetapi secara lisan antara Hakim dan terdakwa. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

- a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
- b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

j. Asas Kehadiran Terdakwa

Pada prinsipnya bahwa setiap dalam persidangan perkara biasa, terdakwa harus hadir di muka persidangan dan pemeriksaan harus dilakukan dengan lisan, menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh terdakwa, akan tetapi di dalam suatu tindak pidana tertentu, contohnya tindak pidana penyelundupan, korupsi yang pemeriksaan perkaranya dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Menurut Ismail Hidayat, Proses pemeriksaan di muka persidangan pengadilan adalah salah satu isi dari proses penyelesaian perkara pidana yang berjalan berjenjang menurut tahap-tahap proses sebagaimana digariskan dalam Hukum Acara Pidana. Tahap proses tersebut mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di muka sidang, tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses pemeriksaan di muka persidangan akan berhadapan berbagai unsur aparat dalam penegak hukum, yaitu unsur penuntut yang di wakili oleh penuntut umum dengan orientasi berpikir *prosecution minded*, unsur penasihat hukum dengan orientasi *defender minded* dan unsur pemutus yang diwakili oleh hakim dengan orientasi *problem solver* atau *decission maker*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan dalam pasal 189 ayat 1 yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”

Dalam hal proses persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online ini juga dapat dinilai masih memenuhi prinsip-prinsip dalam persidangan perkara pidana secara umum, yaitu:

- a. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan “Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Uraian ini mengemukakan bahwa saat membuka sidang Hakim harus menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pelanggaran atas ketentuan ini atau tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan pengadilan batal demi hukum.

- b. Prinsip peradilan cepat dan sederhana serta dengan biaya murah.

Peradilan dilakukan secara cepat maksudnya adalah bahwa pelaksanaan peradilan agar diselesaikan dengan segera dan dalam waktu yang relatif singkat. Sederhana maksudnya adalah penyelenggaraan peradilan dilakukan simpel, singkat dan tidak berbelit-belit dan biaya murah berarti terjangkau oleh pencari keadilan. Prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[redacted] sebenarnya harus diterapkan

[redacted] peradilan [redacted]

adanya [redacted] karena menyangkut [redacted]. [redacted]

[redacted] secara tegas mengatakan [redacted] “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat, ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. (Sihotang, 2016)

- c. Prinsip pemeriksaan perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

Kehadiran terdakwa menjadi salah satu prinsip yang harus dipatuhi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, tanpa kehadiran terdakwa maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, [redacted]

[redacted]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], namu ² terdapat pengecualian dari prinsip ini,
pemeriksaan dengan perkara [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED].

⁵ (Effendi, 2014)

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
⁵ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].(Muhammad, 2007)

[REDACTED]
[REDACTED]. Penjelasan Pasal 166 [REDACTED] ⁶
[REDACTED] minjelaskan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], baik
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
⁶ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

³ [REDACTED].(Harahap, 2015)

Mahkamah Agung [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

online.³
3
3
3

, sehingga prinsip persidangan terbuka untuk umum terpenuhi.

Meng²nai prinsip pemeriksaan secara cepat dan sederhana serta dengan biaya murah,

2

tidak memakan banyak waktu. (Fajriana, 2018)

Terkait pemeriksaan terdakwa dengan menggunakan *teleconference* dalam persidangan pada dasarnya sama dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan yang dilakukan secara langsung dengan lisan dan transparan, yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa. Jika dalam pemeriksaan biasa terdakwa dihadirkan secara fisik (bertatap muka) dalam ruang sidang maka lain halnya dengan pemeriksaan menggunakan *teleconference*, dimana terdakwa tidak dihadirkan secara fisik (bertatap muka) di ruang sidang yang sama dengan hakim, melainkan hanya secara virtual, sedangkan fisik terdakwa berada di ruangan atau tempat berbeda. Jadi yang membedakan hanyalah keberadaan terdakwa saat memberikan keterangannya, selebihnya cara pemeriksaan perkaranya sama saja dengan cara pemeriksaan biasa di persidangan, hakim, jaksa atau penuntut umum, pengacara serta saksi tetap dapat melakukan pemeriksaan secara langsung dengan lisan dan tetap dapat meneliti sikap dan cara terdakwa dalam memberikan keterangan, sehingga pada prinsipnya pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana dimaksud secara “fisik” tetap terpenuhi dan terwujud dengan menggunakan *teleconference*.

KESIMPULAN

Berdasarkan urian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online ini telah memiliki kekuatan hukum atau payung hukum yang sah dan mengikat, didasari dengan telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenan⁸n yang dimiliki dan telah diakui keberadaannya peraturan tersebut menurut

Atas Undang-

■, serta dalam proses persidangan ini dapat dinilai tetap memenuhi prinsip-prinsip persidangan perkara pidana di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Firma, Zaka dan Winata,Reza, M.Juni 2018. "Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1.
- Atmosudirjo,Prajudi. 1981.*Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Effendi, Tolib. 2014. Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia. Malang: Setara Press. 2014.
- Fajriana, Norika. Maret 2018. " Teleconference dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia", *Badamai Law Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Hamzah,Andi. 2016.*Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Harahap,Yahya. 2015.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Husma,Mulia, Nelly, Rani,A. Faisal, Hasyim,Syarifuddin. April 2017. "Kewenangan Pengaturan Mahkamah Agung (Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan)", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Iswantoro, Wahyu. Juni 2020. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid 19".*Selisik*, Vol. 6, No. 1.
- Muhammad, Rusli . 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disase 2019 (Covid-19).
- Perbawa,Putera, Gede. Desember 2014. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum", *ARENA HUKUM*, Vol. 7, No. 3.
- Purwoleksono,Endro, Didik. 2014. *Hukum Pidana*.Surabaya: Airlangga Unity Press. 2014.
- Sihotang, Sari, Nia. Oktober 2016. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *JOM FAKULTAS HUKUM*, Vol. 3, No. 2.
- Solly Lubis, M. 1995.*Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Mandar Maju. 1995.

Tutik, Triwulan, Titik. 2012. Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unila.ac.id Internet Source	5%
2	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	4%
3	iswantorowahyu.wixsite.com Internet Source	4%
4	repository.unpas.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.una.ac.id Internet Source	2%
6	www.hukumonline.com Internet Source	2%
7	repository.uir.ac.id Internet Source	2%
8	www.lawyersclubs.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID 19

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
